BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat – sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> "Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas – batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita dan Yani,2005: 3 – 4).

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara–negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara makin kompleks.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state – actor*) maupun oleh pelaku – pelaku bukan negara (*non – state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2006 : 2).

Robert Jackson dan George & Sorensen juga mengatakan, bahwa

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara – selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak – hak asasi manusia, organisasi – organisasi dan lembaga – lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya" (Jackson dan Sorensen, 2009:34).

Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu–isu *high politics* seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme.Karena hal – hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputiterorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.Selain itu hubunganinternasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor–aktor lain, yaitu aktor non–negara juga memiliki peranan yang penting dalam hubungan internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam dunia hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Perwita &Yani, 2005 : 33).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan – kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti, yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses – proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008 : 21).

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations*. Europe, America, *and Nontariff Barriers to Trade* bahwa kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan 'objektif' dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah. Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara – negara

tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi – kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai (Sugiono, 2006 : 6).

Bentuk – bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola–pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak – pihak yang melakukan hubungan bilateral (Perwita &Yani, 2005 : 33).

Mengenai masalah kerjasama internasional merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional (Perwita &Yani, 2005 : 121).

2.1.3 Diplomasi

Mohammad Shoelhi merumuskan definisi diplomasi sebagai penerapan kecerdasan dan taktik untuk menjalin hubungan resmi antar pemerintah negara merdeka, meluas hingga ke hubungan mereka dengan negara persemakmuran atau protektorat atau hubungan bisnis antar negara melalui cara – cara damai. Dalam diplomasi, penerapan taktik dan kecerdasan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan diplomasi. Keduanya biasanya dirangkai menjadi sebuah konsep strategi diplomasi (Shoelhi, 2011: 76).

Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat

dan kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara – negara jajahannya. Sedangkan Barston mendefinisikan diplomasi sebagai berikut :

> "Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor – aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor – aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan dan aktivitas – aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas – aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah – tengah perubahan yang tengah berlangsung" (Djelantik, 2008:3).

Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara – negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi.Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan–tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat – diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi atau mengirimkan ancaman.

> "Diplomasi digunakan juga dalam menyelesaikan sengketa. negosiasi biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan – pembicaraan langsung antara negara – negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil – wakilnya, dan biasanya negosiasi dilakukan oleh menteri luar negeri, duta besar, atau wakil – wakil yang ditugaskan khusus untuk negosiasi dalam kerangka *diplomacy ad hoc* (Mauna, 2005 : 197)."

Dalam proses negosiasi ini sering terjadi kesulitan dalam membangun hubungan diplomatik antara negara yang bersengketa, dalam hal ini diperlukan campur tangan dari pihak ketiga. Adanya campur tangan dari pihak ketiga ini menjadikan sengketa sudah diinternasionalisasi. Bila sengketa dibawa ke suatu konferensi internasional maka konferensi itu dapat diadakan atas prakarsa negara – negara yang bersengketa atas prakarsa suatu negara lain maupun atas prakarsa sekelompok negara – negara. Diselenggarakannya suatu konferensi internasional untuk menyelesaikan suatu sengketa merupakan suatu hal positif dalam kehidupan masyarakat internasional. Sebagaimana diakui oleh Mahkamah Internasional, suatu konferensi internasional merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan negosiasi – negosiasi internasional (Mauna, 2005 : 197).

Negosiasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan diplomasi. Kesepakatan bilateral maupun multilateral yang telah berhasil dicapai, baik berupa traktat, kerjasama, aliansi, pemberian bantuan, perang, maupun damai tidak terlepas, selain merupakan produk dari negosiasi. Sifat, tujuan dan visi politik luar negri suatu negara tercermin dari aktivitas negosiasi yang dilakukan. Selain itu, citra suatu negara sangat ditentukan oleh keberhasilan para diplomat dalam bernegosiasi dan mencari kesepakatan terhadap kepentingan – kepentingan nasionalnya (Djelantik, 2008 : 39).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing – masing negara yang mendasarinya untuk

melakukan kerjasama.Para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur–unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan–tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita–citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002 : 116).

Miroslav Nincic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut :

1. kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama Pemerintah dan masyarakat.
2. kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepeduliaan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008:67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing – masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *'power'* kepentingan *'interest'* didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara.Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik – ekonomi, militer, dan sosial – budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian,

kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh faktor – faktor demografi, karakter, budaya, bahkan *history* membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan – keungulan yang dapat menjadi pertimbangan.Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

> "Kemampuan minimum negara – negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara – negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik" (Coulombis dan Wolfe,2004 : 115).

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara – negara yang menjadi *partner* dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga

menghasilkan kebiasaan – kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama (Sitepu, 2011: 165) .

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non – vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat *vital* biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai – nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non – vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri.Kepentingan *vital* menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan *non – vital* yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama(Jemadu, 2008 : 67-69).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalahkapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*).Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi – strategiterhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalamkaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadapkemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antarnegara serta

perilaku – perilaku melakukan interaksi berinteraksimaka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dankekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanannasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh danmenyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, social – budaya, dan pertahanan – keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur – unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan :

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak – letak geopolitik atau geostrategik)
    c. Sumber alam dan kapasitas industri
    d. Kapasitas Produksi pertanian
    e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
    a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)
    b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi – birokrasi
    c. Tipe dan gaya pemerintahan
    d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)

e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan

f. Peristiwa – peristiwa tertentu(Rudy, 2002: 114).

Kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur – unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebihbesar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengantujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan – tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memilikicakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur – unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia.

Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalamrangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan – tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas.

Sehingga walaupun dalam merangkum kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yangpatutuntuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis danberubah – ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (Rudy, 2002: 116).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalamlingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di duniainternasional dalam pencapainnya akan tujuan – tujuan nasionalnya, salah satu hal yangperlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional,yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan ataswilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besarsehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukupmemberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalamjangka waktu yang cukup lama.

4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain – lain.

Specific Interest, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulombis dan Wolfe. 2004 : 110).

2.1.4 Hukum Internasional

Hukum internasional juga merupakan salah satu kajian dalam hubungan internasional. Ruang lingkup dari hukum internasional dewasa ini sangat luas. Mulai dari regulasi ekspedisi ruang angkasa hingga mengenai pembagian dasar laut, dan dari perlindungan hak asasi manusia sampai ke pengelolaan sistem keuangan internasional, keterlibatan dari hukum internasional ini telah meluas dari perhatian utamanya dalam menjaga perdamaian (Shaw, 2013 : 43).

Karakter dasar dari hukum internasional yang paling utama adalah politik dunia yang berorientasikan negara. Karena dalam politik dunia banyak faktor yang melintasi batas – batas negara dan menciptakan ketegangan dalam politik dunia, seperti hubungan ekonomi yang tidak memadai, keprihatinan internasional atas hak asasi manusia dan pesatnya kekuatan teknologi baru. Kebijakan negara dan perimbangan kekuatan, baik internasional dan regional, merupakan kerangka yang diperlukan dimana hukum internasional beroperasi (Shaw, 2013 : 43).

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip – prinsip dan kaidah – kaidah perilaku

dan terhadapnya negara – negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya benar – benar ditaati secara umum dalam hubungan – hubungan mereka satu sama lain dan meliputi juga :

1. Kaidah – kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga – lembaga atau organisasi – organisasi internasional, hubungan – hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara – negara dan individu – individu.
2. Kaidah – kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu – individu dan badan – badan non – negara sejauh hak – hak dan kewajiban individu dan badan non – negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003 : 8).

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*independen*) dalam arti masing – masing berdiri sendiri tidak berada dibawah kekuasaan yang lain (*multi state system*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri diatas negara – negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat Internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2006: 2).

Negara – negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara – negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek – praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Jackson dan Sorensen, 2007: 6).

Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara – negara dan subjek – subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Dalam hukum internasional, negara bukan saja sebagai subjek utama tetapi juga sebagai aktor hukum internasional yang paling berperan dalam membuat hukum internasional baik melalui partisipasinnya pada berbagai hubungan atau interaksi internasionnal, maupun melalui perjanjian – perjanjian internasional yang dibuatnya dengan negara atau aktor lainnya, ataupun melalui keterikatannya terhadap keputusan dan resolusi organisasi – organisasi internasional. Dengan demikian, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma – norma yang mengatur hak – hak dan kewajiban – kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal tertentu (Mauna, 2005 : 2).

Sumber – sumber Hukum Internasional Menurut Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) pasal 38, ayat 1, dinyatakan bahwa tata urutan sumber – sumber material hukum internasional, yaitu:

1. Traktat – traktat dan konvensi – konvensi.
2. Kebiasaan internasional.
3. Prinsip – prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa – bangsa yang beradab.
4. Keputusan – keputusan yudisial dan opini – opini hukum, sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum.

Dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tidak memasukkan keputusan – keputusan badan arbitrasi sebagai sumber hukum internasional karena dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrasi hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Dilain pihak, prinsip – prinsip umum hukum dimasukkan kedalam Pasal 38 tersebut sebagai sumber hukum, sebagai upaya memberikan wewenang kepada mahkamah internasional untuk membentuk kaidah – kaidah hukum baru apabila ternyata sumber – sumber hukum lainnya tidak dapat membantu mahkamah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip – prinsip umum tersebut harus digunakan secara analog dan diperoleh dengan jalan memilih konsep – konsep umum yang berlaku bagi semua sistem hukum nasional (Mauna, 2005: 8-9).

Dalam sistem hukum internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan – keputusannya kepada negara – negara, tidak ada badan legislatif internasional yang membuat ketentuan – ketentuan hukum yang

mengikat langsung negara – negara anggota di samping tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi – sanksi kepada negara – negara pelanggar hukum (Mauna, 2005 : 2).

Hukum laut merupakan salah satu cabang dari hukum internasional, karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai negara mengadakan segala mecam pertukaran, mulai dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Sejarah mencatat banyaknya kompetisi antara negara – negara besar untuk menguasai laut, karena barang siapa yang menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut dan barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut akan menguasai dunia (Mauna, 2005 : 306).

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai sumber jalan raya, dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 2 ayat 2 Konvensi *United Nations Convention on the Law Of the Sea* 1982 yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara diatas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya. Ini berarti bahwa negara pantai mempunyai wewenang penuh bukan saja terhadap udara diatas laut wilayah tetapi juga atas semua sumber – sumber kekayaan yang terdapat di dalam laut, di dasar laut, dan lapisan tanah di bawahnya (Mauna, 2005 : 374).

2.1.5.1 Hukum Laut

Pada awal sejarah perkembangan hukum laut, terdapat beberapa ukuran yang dipermasalahkan untuk menetapkan lebar laut teritorial sebagai jalur yang berbeda dibawah kedaulatan negara pantai atas jalur maritim ini benar – benar berlaku. Dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang Dunia II, adalah :

1. Penerimaan Umum atas Landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Keputusan – keputusan *International Court of Justice* dalam perkara *Anglo Norwegian Fisheries Case* (yaitu mengenai pertimbangan bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari wilayah kekuasaan daratan suatu negara sebagai suatu wilayah tambahan yang berdampingan) dimana demi alasan – alasan ekonomi, keamanan, dan geografis negara pesisir itu berhak untuk melaksanakan hak – hak kedaulatan eksklusif, yang hanya tunduk pada pembatasan – pembatasan seperti hak lintas damai dari kapal – kapal asing (Rudy, 2006 : 2).

Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu :

1. Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702.
2. KonferensiLiga Bangsa – bangsa di Den Haagtahun 1930.
3. Konsepsi UNCLOS I I958.
4. Konsepsi UNCLOS II 1960.
5. Konsepsi UNCLOS III 1982 (Rudi, 2006:2-8).

Konferensi PBB mengenai hukum laut yang pertama dan kedua (tahun 1958 dan 1960) belum dapat menyelesaikan beberapa masalah, seperti:

1. Lebar laut teritorial secara tepat.
2. Masalah lintas damai bagi kapal – kapal perang setiap waktu melintasi selat – selat yang merupakan jalan raya maritim internasional dan yang seluruhnya merupakan perairan laut territorial.
3. Hal lintas dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairan kepulauan.
4. Masalah perlindungan dan konservasi spesies – spesies khusus untuk kepentingan ilmiah atau fasilitas kepariwisataan.

Pada tahun 1973 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut yang ke III, yang dikenal sebagai *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganannya di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 119 negara. Konvensi ini mengatur tentang segala aspek kegiatan di laut, terdapat delapan zona pengaturan yang berlakudi laut, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Batas wilayah laut suatu negara pantai atau negara kepulauan meliputi batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan ZEE dan batas landas kontinen.

Dari beberapa ketentuan penting tersebut diantaranya mengatur ulang mengenai ketetapan penentuan lebar laut teritorial. Penentuan lebar laut teritorial setiap negara telah ditentukan dalam Konvensi ini yaitu dalam Bab II dari mulai pasal 2 sampai dengan pasal 32. Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul

"*Teritorial Sea and Contigous Zone*". Bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, didalam pengukurannya diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini (Subagyo, 2005 :33).

Batas luar laut territorial adalah garis yang jarak setiap titiknya merupakan dari titik yang terdekat dari garis pangkal, sama seperti penentuan mengenai lebar laut teritorial. Kecuali jika ditentukan lain dalam konvensi ini. Dimana garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut.Pulau yang mempunyai karang – karang di sekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar dari laut teritorial adalah garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk itu pada peta yang diakui resmi oleh negara pantai bersangkutan. Perairan pedalaman yang merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Dalam hal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan dapat berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman, maka di dalam perairan demikian akan berlaku suatu hak lintas damai (UNCLOS,1982 :4).

2.1.5.2 Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional pada Statuta Mahkamah Internasional pasal 38, sumber – sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip – prinsip hukum umum yang diakui oleh negara – negara beradab, dan keputusan pengadilan dan

pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005 : 84).

Sebelum lahirnya Undang – Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen sepanjang bersifat lintas negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian (*treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Setelah lahirnya Undang – Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010 : 24).

Dalam Konvensi Wina 1969 dan 1986 telah memuat definisi tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional yang dibuat antara negara (dan organisasi internasional) dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang terkait.

Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Dari pengertian ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konversi Wina 1969 dan Undang – Undang No. 24 Tahun 2000, yaitu:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian – perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian – perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010 : 20).

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan – ikatan yang mempunyai akibat – akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu:

1. Adanya Subjek Hukum Internasional Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian – perjanjian internasional.

2. Rejim Hukum Internasional Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional (Mauna, 2005 : 88).

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu" (Rudy, 2002 : 44).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu:

1. Perundingan (*Negotiation*)

   Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara – negara itu akan menimbulkan kehendak negara – negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu traktat.

2. Penandatanganan (*Signature*)

   Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil – wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan – utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

   Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata – mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama – sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002:130).

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Para pihak dalam perjanjian internasional menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan – aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan, pengesahan, dan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, serta cara – cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

2.1.6 Sengketa Teritorial

Pertentangan kepentingan akan suatu hal dapat menyebabkan perselisihan atau persengketaan. Dalam pembahasan internasional sengketa dapat didefinisikan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban – kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Sengketa antar negara internasional dapat merupakan sengketa yang tidak dapat mempengaruhi kehidupan internasional dan dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional (Adolf, 2006 : 2).

Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan/atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab (http://www.bakti-arb.org/arbitrase.html / diakses pada tanggal 21 Juli 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sengketa adalah pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang – orang, kelompok – kelompok, atau organisasi – organisasi terhadap satu objek permasalahan. Namun di dalam ranah internasional maka sengketa dalam skala internasional memiliki makna yang berbeda seperti yang disebutkan oleh Adolf didalam tulisannya yaitu Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), ia berpendapat bahwa sengketa internasional adalah suatu situasi di mana dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau

tidak dilaksanakannya kewajiban – kewajiban yang terdapat dalam perjanjian (Adolf, 2006 : 3).

Memahami konsep teritori selalu dikaitkan dengan konsep geografi, ada tiga pendekatan yang diberikan oleh Vasquez dalam Hensel untuk menjelaskan geografi dapat memicu timbulnya konflik antar negara. Pertama, ketika teritorial tersebut muncul sebagai sumber konflik (*territorial perspective*). Kedua, pengaruh geografi terhadap potensi kontak militer (*proximity perspective*) dan Ketiga, pengaruh geografi terhadap frekuensi interaksi antar negara (*interaction perspective*).

Teritorial adalah kekuatan negara yang dapat dilihat dan diukur keberadaannya, sehingga masuk dalam kategori *tangible power*. Faktor *tangible* inilah yang kemudian menjadi alasan pertama mengapa negara begitu *concern* dengan batas – batas teritorialnya. Alasan kedua yakni kategorisasi kekuatan nasional selanjutnya, yakni *intangible power*. Alasan ini digunakan untuk menggambarkan teritori sebagai identitas rakyat suatu negara dan sudah pasti menyangkut hal – hal yang bersifat jati diri bangsa. Seringkali konflik wilayah yang terjadi diakibatkan oleh alasan identitas, karena masalah tersebut harus kembali lagi ditelaah bagimana sejarah yang berjalan diantara negara – negara yang bersangkutan. Alasan terakhir yakni adanya faktor reputasi negara. Apabila terdapat negara – negara yang bersengketa terkait wilayah teritori, maka akan berpengaruh pada bagaimana negara lain memandang negara – negara yang sedang bersengketa. Hal tersebut yang nantinya akan mempengaruhi interaksi negara bersangkutan dengan negara lain (Hensel, 2000: 2-4).

Kedaulatan teritorial tidak dapat dibagi – bagi, hal ini dapat menimbulkan permasalahan sengketa wilayah pada suatu negara. Sengketa wilayah dalam hukum internasional bisa dibagi ke dalam kategori yang berbeda. Pertama perdebatan mengenai status negara itu sendiri, yakni seluruh wilayah yang tercakup dalam negara tertentu. Kedua sengketa yang merujuk pada daerah tertentu di perbatasan dua negara atau lebih (Shaw, 2013 : 481).

Landasan hukum yang digunakan oleh negara – negara dalam menetapkan perbatasan laut adalah keputusan PBB dalam Hukum Laut Jenewa 1958 (Hukum Laut I) yang diperbaharui dengan Konvensi PBB 1982 (UNCLOS 1982). Konvensi ini dengan maksud untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut yang seringkali dimanfaatkan terutama oleh negara pantai untuk menekankan segi kepentingan nasionalnya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, landasan hukum tentang pengaturan perbatasan maritim ini seringkali diabaikan oleh negara – negara yang bertetangga secara maritim sehingga menimbulkan sengketa akibat adanya benturan kepentingan antara suatu negara dengan negara lain. Permasalahan perbatasan maritim yang tidak dapat diselesaikan ini berpotensi menimbulkan friksi dan sengketa yang dapat mengarah pada konflik internasional (Fahrudin, 2007 : 16 – 18).

Menurut Huth dan Allee kategori sengketa yang berkaitan dengan klaim wilayah laut yaitu :

> “Sengketa antar negara – negara yang berpusat pada klaim atau hak – hak teritorial untuk wilayah air dan tanah di pedalaman laut. Sengketa ini berkaitan dengan perpanjangan hak teritorial atas air sepanjang wilayah pantai dan pulau, wilayah dasar laut di bawah perairan teritorial dan lokasi

> cekungan continental yang berada di wilayah pantai negara – negara tersebut" (Huth dan Allee, 2002 : 34).

2.1.6.1 Penyelesaian Sengketa

Untuk menyelesaikan sengketa teritorial negara – negara dapat melakukan seperti hal nya yang disebutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Agoes yaitu dengan cara :

> "Negara – negara peserta Konvensi wajib untuk menyelsaikan sengketa tentang interpretasi dan implementasi (penerapan) Konvensi secara damai. Setiap sengketa dapat diajukan kehadapan Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal for the Law of the Sea/*ITLOS) yang didirikan berdasarkan Konvensi ini; atau ke Mahlamah Internasional (*Internasional Court of Justice/*ICJ); atau melalui badan arbitrase" (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003:191).

Menurut hukum internasional ada beberapa cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yaitu :

a. Negosiasi

   Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaanya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu Lembaga atau organisasi internasional.

b. Pencarian Fakta

   Pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian pennting dari prosedur penyelesaikan sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikannya

melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan. Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan mengenai fakta maka untuk meluruskan perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya.

c. Jasa – Jasa Baik

Jasa – jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaiakan sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi.

d. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi.

f. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding*). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa – sengketa internasional (Adolf, 2002 : 19 – 22)

2.2 Kerangka Pemikiran

Batas wilayah Indonesia dan Singapura yang berdekatan membuat kedua negara menjalin hubungan yang lebih erat guna menghilangkan sekat – sekat yang menjadi penghalang bagi hubungan kedua negara. Perbatasan wilayah ini merupakan suatu hal yang utama dalam kedaulatan teritorial negara. Maka dari itu kejelasan batas wilayah menjadi suatu hal yang penting untuk menjaga kedaulatan teritorial Indonesia maupun Singapura dan juga untuk menghindari petensi konflik antar kedua negara.

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan – kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Dalam hal tersebut maka Indonesia dan Singapura melakukan subah kerjasama bilateral guna upaya menyelesaikan masalah batas wilayah laut kedua ini.

Karena Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional di perbatasan wilayahnya, untuk tujuan itu kedua negara diharapkan menegakkan hukum internasional terkait

masalah perbatasan wilayah. Hal ini guna untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah laut terluas dibandingkan dengan negara – negara tetangganya termasuk Singapura memiliki kepentingan nasional yang harus dijaga, hal ini telah diatur dalam ketentuan-ketentuan *United Nations Convention on the Law Of the Sea* 1982 mengenai laut teritorial dan zona tambahan yang menjelaskan bahwa kedaulatan dari negara Indonesia yang merupakan negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan pedalamannya.

Perairan dari kepulauan Indonesia merupakan kawasan laut teritorial Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa mengenai batas wilayah laut atau biasa disebut dengan batas maritim antara Indonesia dan Singapura. Dimana batas maritim kedua negara ini mengalami tumpang tindih jika ditinjau dari ketetapan – ketetapan UNCLOS. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, sebetulnya dalam hukum internasional memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya suatu negara untuk mengatur masalah dalam negerinya sendiri, seperti hal – hal yang ada atau terjadi dalam batas – batas wilayahnya. Tetapi berbeda kasusnya dengan batas wilayah khususnya batas maritim antara Indonesia dan Singapura.

Kepentingan nasional merupakan suatu bentuk kebutuhan negara yang paling vital. Dilatarbelakangi hal tersebut dan berdasarkan ketetapan – ketetapan yang dibuat dalam UNCLOS tentang penyelesaian sengketa teritorial, Indonesia

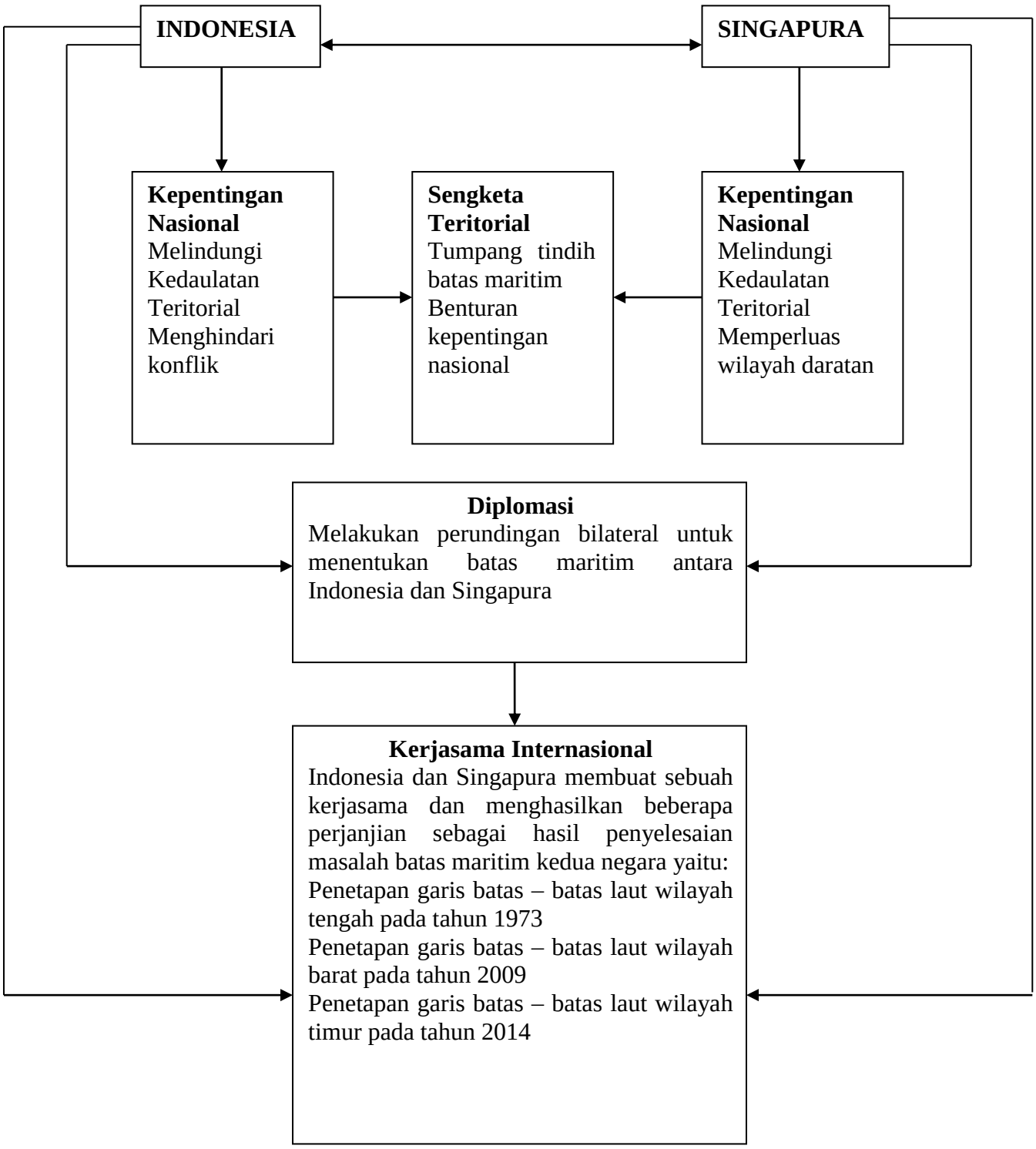
dan Singapura menyelesaikan masalah untuk menetapkan batas maritim kedua negara secara damai. Karena, jika tidak segera diselesaikan hal ini tentu akan memicu konflik internasional. Menyadari hal tersebut maka, kedua negara ini melakukan perundingan ditetapkan menjadi perjanjian internasional.

Melalui perundingan bilateral,untuk pertama kalinya kedua negara ini telah melakukan perjanjian tentang penetapan garis batas laut wilayah antara kedua negara di selat Singapura dibagian tengah pada tahun 1973, dilanjutkan garis batas laut wilayah antara kedua negara dibagian barat pada tahun 2009 dan perjanjian yang terakhir dilakukan pada tahun 2014 untuk penetapan garis batas laut wilayah kedua negara dibagian timur.

Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor – aktor hubungan internasional lainnya. Begitu pula dengan Indonesia dan Singapura. Melalui perwakilan resmi dari kedua negara, berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan dan aktivitas – aktivitas lainnya yang terkait masalah penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura.

Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas – aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah – tengah perubahan yang tengah berlangsung. Masalah batas

maritim antara Indonesia dan Singapura ini juga dengan jalur diplomasi dianggap cara terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk dapat membuat penetapan batas maritim kedua negara. Dengan dibuatnya perjanjian penetepan batas maritim antara Indonesia dan Singapura maka tujuan dari diplomasi itu sendiri sudah terwujud, dimana perjanjian internasional merupakan bentuk dari hasil diplomasi. Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran